

IMPLEMENTASI STANDAR MAKANAN YANG LAYAK UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SESUAI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS 1 SURABAYA

Bravantya Ardy Badranata¹, Vera Rimbawani Sushanty²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1, 2}
bravantya88@gmail.com¹, rimbawani@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara meskipun sudah menjadi terhukum, setiap tahanan maupun narapidana tetap mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aturan tentang standar makanan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan dan apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan standar makanan tersebut di Rutan Kelas I Surabaya. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode ini dilakukan untuk mengeksplorasi fakta yang ada di lapangan dan relevansinya dengan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif terkait permasalahan-permasalahan yang ada serta dikaji dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menonjol dalam pengimplementasian standar makanan bagi warga binaan dari wawancara yang dilakukan dengan petugas maupun warga binaan pemasyarakatan, di antaranya meliputi rasa makanan yang kurang dan kualitas makanan dan gizi yang kurang seimbang dan masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Makanan, Warga Binaan Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Getting proper food according to nutritional needs is one of the rights of prisoners in correctional institutions and state detention centers. Even though they have been convicted, every prisoner or convict still has human rights attached to him. The formulation of the problem in this study is what are the rules regarding proper food standards for prisoners inmates, and what are the obstacles to implementing these food standards in Class I Detention Centers in Surabaya. The type of method applied in this research is descriptive qualitative research. Research with this method was conducted to explore the facts in the field and their relevance to the existing theoretical basis. This study aims to objectively describe the existing problems, study them, and analyze them based on relevant theories. There are several things that stand out in the implementation of food standards for inmates from interviews conducted with officers and inmates of correctional facilities, including the lack of taste and unbalanced quality of food and nutrition, and there is still room for improvement.

Keywords: *Human Rights, Correctional Families, Food Standards.*

Pendahuluan

Tindak pidana kerap disebutkan sebagai kejahatan ialah kejadian di masyarakat yang tidak mampu dipisahkan dari konsep ruang dan waktu. NKRI sebagai negara hukum wajib selalu memuliakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bukan hanya itu saja, tetapi juga memberikan jaminan hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum serta pemerintah juga wajib untuk menjunjung hukum berikut dengan pemerintahan tanpa pengecualian dalam hal ini hukum ialah keseluruhan kumpulan

regulasi, atau peraturan, kaidah dalam suatu kehidupan bersama dalam pelaksanaannya mampu memaksakan yang dinamakan dengan sanksi.¹

Pelayanan makanan ialah satu dari banyaknya hak dari Warga Binaan Perumahan serta tahanan sehingga dengan demikian sudah semestinya dipenuhi oleh yang menyelenggarakan lapas ataupun rutan. Hal ini perlu dilalukan dalam kaitannya memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas pokok berikut dengan fungsi di bidang pembinaan,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (yogyakarta: liberty, 2003)

pelayanan, berikut dengan keamanan sebagaimana hal ini telah dicantumkan dalam UU nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²

Makanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya diperhatikan kuantitasnya namun kualitasnya juga supaya tidak menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan.

Berdasarkan acuan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Standar Makanan Yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rutan Kelas 1 Surabaya” dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui aturan tentang standar makanan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

permenkumham no 40 tahun 2017 di Rutan Kelas 1 Surabaya.

2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi standar makanan yang layak untuk warga binaan di Rutan Kelas 1 Surabaya

Kajian Pustaka

a) Hakikat Implementasi

Definisi ini punya arti bahwasannya untuk melakukan implementasi pada sesuatu wajib disertakan sarana yang mampu mensupport atau mendukung yang nantinya akan muncul suatu dampak akibat sesuatu tersebut.³

b) Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar yang secara kodrati mengalami pelekatan pada individu manusia dari sejak dalam kandungan memiliki sifat yang universal dan juga langgeng.⁴

² Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

³ Manan Sailan and Irfana Lutia Ilyas, *Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar*, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,*

Hukum Dan Pengajarannya, 13.2 (2019), 98 <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v13i2.10017>>

⁴ Budi winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (yogyakarta: media presindo, 2002)

c) Narapidana

Sejatinya narapidana ialah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tetapi dalam hal ini melakukan suatu penanggaran hukum sehingga dalam melaksanakan pembinaan sudah semestinya tak diasingkan dan justru semesitnya harus diintegrasikan ke dalamnya.⁵

d) Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan ialah lokasi dimana tersangka ataupun terdakawa ditahankan pada proses penyidikan, penuntutan, hingga tahapan pemeriksaan.

e) Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan ialah suatu serangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, sebahitulah dalam pelaksanaannya tentu tak mampu dipisahkan dari

pengembangan konsepsi secara umum terkait pembedanaan.

f) **Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berbagai hak yang dimiliki oleh warga binaan selama menjadi bagian darinya adalah yakni:

1. Menjalankan peribadatan dimana dalam hal ini disesuaikan dengan agama ataupun kepercayaan yang ada.
2. Memperoleh perawatan, baik dalam hal ini dari segi jasmani ataupun rohani.
3. Memperoleh edukasi, pengajaran, serta aktivitas rekreasional, dan juga peluang dalam melakukan pengembangan atas potensi yang dipunyainya.
4. Memperoleh pelayanan atas kesehatan serta makanan yang dalam hal ini memiliki kelayakan dan juga

⁵ Abdul syani, dalam skripsi omar yunus, 2004, *Pembinaan Pembebasan*

Narapidana Ditinjau dari Undang- Undang No 12 Tahun 1995, Hal 32

bersesuaian dengan AKG.

5. Memperoleh layanan informasi.
6. Memperoleh penyuluhan hukum berikut dengan bantuan di bidang hukum.
7. Menyampaikan suatu pengaduan ataupun keluhan.
8. Memperoleh bahan bacaan serta ikut pada siaran media massa yang tak punya suatu larangan.
9. Mendapat suatu perlakuan yang menjunjung tinggi kemanusiawian serta mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai tindak penyiksaan, eksploitasi, pengabaian, kekerasan, serta bermacam tindakan yang melakukan pembahayaan dari segi fisik serta mental.
10. Memperoleh pelayanan social.
11. Menerima ataupun melakukan penolakan kunjungan dari keluarga, advokat, perdampingan, dan juga masyarakat.

g) **Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana.**

Di dalam Rumah Tahanan Negara, warga binaan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Rutan Tahanan Negara. Adapun kewajibannya sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib.
2. Ikut program pembinaan.
3. Memelihara perikehidupan yang tertib, bersih, damai dan aman.
4. Menghormati hak asasi manusia.

h) **Makanan**

Kajian Pustaka berisi tentang teori-teori yang digunakan serta penelitian-penelitian terdahulu. Terkait konsep pelayanan makanan sebagaimana hal ini layak untuk :

1. Penetapan menu makanan bagi para napi dalam satu hari sebagaimana hal ini ditetapkan oleh menteri hukum dan ham.

2. Jumlah kalori makanan diregulasikan bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana hal ini berlaku dan penuh terhadap berbagai syarat kesehatan.
3. Banyaknya kalori sudah semestinya tak kurang dari 2500 kalori bagi orang dewasa dengan penambahan 300 kalori per-hari bagi perempuan yang hamil dengan penambahan 800-1500 kalori per-hari bagi perempuan yang bersesuaian.
4. Menu makanan bagi napi yang berada pada kondisi sakit harus ditetapkan sebagaimana hal ini ditetapkan oleh dokter lembaga permasyarakatan.
5. Tanpa terdapatnya saran serta nasihat dokter Rutan, perubahan menu makanan bagi warga binaan di Rutan 1 Surabaya.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini dengan metode ini dilaksanakan dikarenakan penulis bermisikan untuk melakukan eksplorasi atas fakta lapangan serta relevansinya dengan landasan teori yang ada. Jenis penelitiannya menggunakan studi yuridis empiris. Sedangkan untuk pendekatan masalahnya menggunakan studi kasus. Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan metode wawancara sebagai sumber primer dan sumber-sumber teoritis seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber sekundernya.

Hasil dan Pembahasan

Isi Penghuni Rutan

Saat ini Rutan Surabaya mengalami overcapacity sedangkan

⁶ Penyelenggara, *Makanan Bagi Warga Binaan*, 'BERITA NEGARA', 406, 2009

daya tampung Rutan hanya 500 penghuni. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, berikut adalah tabel jumlah warga binaan:

Tabel daftar jumlah Warga Binaan di Rutan 1 Surabaya 20 Mei 2023⁷

Tahanan	Narapidana	Jumlah Penghuni
1301	295	1596

Berdasarkan data di atas, Rutan Surabaya mengalami overcapasitas yang seharusnya dihuni 500 WBP pada kenyataannya melebihi kapasitas, yang mana hal ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi WBP.

Pelaksanaan Standar Makanan yang Layak

Standar Makanan yang layak adalah hak setiap narapidana, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian ditemukan makanan yang layak tidak sesuai standar kesehatan. kenyataan dilapangan bahan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar makanan untuk Rutan. Contohnya beras yang diberikan

kepada narapidana tidak layak karena pada saat penyajian makanan nasi dalam kondisi berair dan terakadang membusuk.

Pada Rutan Surabaya makanan yang diberi sejatinya bervariasi dalam kesehariannya serta bersesuaian dengan jadwal serta menu makanan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen Humham RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang “Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara” tetapi dalam hal ini kerap kali makanan yang diberi terkadang tak bercitarasakan enak dan hanya hambar sehingga napi akhirnya memilih beli makanan di kantin. Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Warga Binaan Pemasarakatan, peneliti melakukan wawancara pada warga binaan yang ada di Rutan Kelas 1 Surabaya terkait implementasi standar makanan yang layak untuk warga binaan pemsarakatan. Setelah dilakukan wawancara tersebut didapat hasil

⁷ Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, Data diperoleh dari Register Rutan Surabaya.

bahwa masih banyak narapidana yang mengatakan bahwa standar makanan yang layak di Rutan Kelas 1 Surabaya masih sangat minim. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan pada tempat pembuatan makanan yang ada di Rutan kelas 1 Surabaya. penulis juga wawancarai salah satu petugas atau pengawas dapur Rutan Kelas 1 Surabaya yang dilakukan pada tanggal 30 April 2023. Hasil wawancara tersebut menyatakan napi akan diberikan makanan sejumlah tiga kali dan dari segi pengelolaan makanannya akan disesuaikan dengan menu harian sebagaimana dicantumkan di dapur Rutan. terkait pengadaan bahan makanan, maka pihak lapas melakukan pemesanan makanan dimana dalam hal ini mengacu pada keperluan para warga binaan sesudah bahan makanan mentah diterima akan disimpan untuk dilakukan pengolahan sesuai dengan list menu harian serta jumlah WBP di Rutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 30 april 2023 bapak Eka sebagai petugas Pengawas dapur di Rutan 1 Surabaya mengungkapkan walaupun jumlah Warga Binaan di Rutan klas

Surabaya saat ini meski melebihi kapasitas Rutan namun pemenuhan hak untuk standar makanan kepada para warga binaan tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak narapidana di Rutan Surabaya, para narapidana akan diberi makan tiga kali sehari dan pengolahan makanan disesuaikan dengan menu harian yang tercantum di dapur Rutan. Menurut Bapak Eka. mengenai pengadaan bahan makanan pihak lapas memesan bahan makanan berdasarkan kebutuhan para warga binaan setelah itu bahan makanan mentah yang diterima akan disimpan untuk diolah sesuai dengan daftar menu harian dan jumlah Warga Binaan di Rutan.

Peneliti melakukan pengamatan dapur Rutan Kelas 1 Surabaya penyimpanan bahan makanan terkendala pada fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai karena bahan makanan hanya disimpan di sebuah gudang yang membuat bahan makanan mudah rusak dan rentan dengan terjadinya pencemaran. Terkait kebersihan peralatan makan para narapidana seperti lepek makanan, sendok dan gelas sudah dirawat dengan cukup baik karena

para narapidana akan ditugaskan secara bergiliran untuk membersihkan peralatan makanan baik sebelum dan ataupun setelah jam makan Rutan Surabaya. Untuk proses pengolahan makan beberapa narapidana ditugaskan mengolah bahan makanan mentah yaitu membersihkan, mengupas, memotong, mencuci dan merendam bahan makanan sebelum dimasak.

Proses pengolahan makanan, di dapur Rutan tidak adanya juru masak/koki tetapi secara bergiliran para WBP akan diberi tugas secara kelompok untuk memasak bahan makanan yang disediakan berdasarkan daftar menu yang sudah dicantumkan, para WBP yang ditugaskan memasak dipilih oleh pihak Rutan berdasarkan pengalaman mereka dalam proses pengelolaan makanan.

Kendala Dalam Pelaksanaan Standar Makanan yang Layak

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana di Rutan

kelas 1 Surabaya. Berdasarkan data terkait jumlah narapidana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan secara baik adalah daya tampung yang melebihi kapasitas yang tersedia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Mei 2023 di Rutan Kelas 1 Surabaya menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam standar makanan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan di Rutan Surabaya yaitu fasilitas dapur yang kurang memadai, rasa makanan yang kurang enak, dan tidak adanya ahli gizi dan makanan.

Penulis beranggapan bahwa hambatan-hambatan sebagaimana yang dikemukakan diatas semestinya dapat teratasi karena hambatan tersebut bukanlah hambatan yang bersifat sulit untuk diperbaiki, misalnya terkait tidak tersedianya tempat penyimpanan makanan (freezer) mestinya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan pengadaan alat tersebut pada tahun berikutnya. Selain itu, terkait ketidak

tersedianya koki, pihak Lapas dapat menambah pegawai yang mahir dalam bidang masak-memasak.

Adapun kendala dalam pelaksanaan standar makanan yang layak sebagai berikut.

1. Daya tampung WBP yang melebihi kapasitas yang tersedia.
2. Fasilitas di dapur yang kurang memadai.
3. Tidak adanya ahli gizi dan makanan.

Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan diatas, maka tepat konklusi bahwasannya:

1. Implementasi standar makanan yang layak di Rutan kelas 1 Surabaya bahwasannya warga binaan ini banyak memberikan keluhan terkait makanan yang mereka konsumsi kurang bercitarasakan lezat dengan bervariasi alasan misalnya adalah kurang bersih, rasa sedap yang kurang, dan gizi yang timpang. Sehingga implementasi standar makanan yang layak untuk warga binaan pemsyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan belum terlaksana dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena 2 hal yakni :

- a. Jumlah warga binaan melebihi kapasitas rutan. Kapasitas Rutan Kelas 1 Surabaya yang seharusnya 500 orang diisi oleh Warga Binaan yang mencapai 1596 orang.
 - b. Tidak tersedianya koki atau juru masak dan ahli gizi
2. Kendala yang dihadapi dalam satandar makanan yang layak untuk warga binaan mencakup kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Rutan Kelas 1 Surabaya yang menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung Rutan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan

pemasyarakatan yang terus bertambah over kapasitas mengakibatkan standar makanan yang layak belum maksimal. kemudian tidak adanya fasilitas yang memadai atau mendukung. Fasilitas yang dimaksud salah satunya adalah freezer untuk menyimpan sisa bahan makanan. Lalu kurang terjaganya kebersihan dapur menyebabkan makanan yang dihasilkan tidak higienis.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (yogyakarta: liberty, 2003)
- ‘Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Manan Sailan and Irfana Lutia Ilyas, ‘Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar’, SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 13.2 (2019)
- Budi, Winarno, Teori Dan Proses Kebijakan Publik (yogyakarta: media presindo, 2002)
- Abdul syani, dalam skripsi omar yunus, 2004, Pembinaan Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Undang- Undang No 12 Tahun 1995, Hal 32
- Penyelenggara, Makanan Bagi Warga Binaan, ‘BERITA NEGARA’, 406, 2009
- Gunawan, Hak - Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila (yogyakarta: pt kanisiu, 1993)
- Moh.kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif (yogyakarta: uin maliki press, 2010)
- Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, Data diperoleh dari Register Rutan Surabaya
- Pemasyarakatan Klas 1 Makassar’, SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 13.2 (2019), 98–107.
- <https://doi.org/10.26858/supremasi.v13i2.10017>>.
- Marbun, Rocky, ‘Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 A . Pendahuluan Sejak Era Tahun Tujuh Puluhan , Masyarakat Hukum Indonesia Sangat Mengenal Ungkapan “ Hukum Seb’ , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1.3 (2014), 558–77.

<<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7095>>.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/m.hh-01.pk.07.02-2009.doc>
di akses tanggal 23 Mei 2023.

Pasal 2, 'Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan', 143384, 2022.